BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR : 0006/HM.00.02/K.KL-05/09/2021

TENTANG

PENUNJUKKAN STAF PENGELOLA DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BAWASLU KOTA TARAKAN TAHUN 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kota Tarakan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
b. Bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan untuk menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola oleh Bawaslu Kota Tarakan; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditugaskan Staf Pengelola Daftar Informasi Publik Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2021.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1); dan

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 189).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tarakan Tentang Staf Pengelola Daftar Informasi Publik Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2021.

KESATU : Menetapkan Staf Pengelola Daftar Informasi Publik Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Keputusan ini;

KEDUA : Staf Pengelola Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang terdiri dari:

a. Melakukan Upload Data yang meliputi :
   1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
   2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
   3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat; dan
b. Melakukan penghapusan data yang telah mendapatkan izin dari atasan PPID

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Pengelola Daftar Informasi Publik bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 Nomor: DIPA-115.01.2.417793/2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini disampaikan kepada.
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
2. Arsip

Ditetapkan : Tarakan
Pada tanggal : 01 September 2021

KETUA,

MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum KotaTarakan

Nomor : 6006 /HM.00.02/K.KL-05/09/2021

Tanggal : 01 September 2021

Tentang : Penunjukkan Staf Pengelola Daftar Informasi Publik Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2021

PENUNJUKKAN STAF PENGELOLA DAFTAR INFORMASI PUBLIK BAWASLU KOTA TARAKAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN
1	*2*	*3*
1.	Aswandi, S.Kom	Staf Pengelola Daftar Informasi Publik Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2021

Ditetapkan di : Tarakan

Pada Tanggal : 01 September 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN

KETUA

MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn

Dipindai dengan CamScanner